

**PENENTUAN UNSUR KERUGIAN NEGARA
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh: Ricky Arsel Temo²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan negara dan penggunaan keuangan negara yang baik dan siapa yang berwenang menentukan unsur kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengelolaan keuangan dapat terjadi penyimpangan, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melanggar hukum yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara. Problematikanya adalah ketidak pastian hukum dalam menafsirkan mengenai kerugian negara, sesuai dengan prinsip hukum pidana. Kebijakan atau tindakan pemerintah yang diberi atribut untuk kepentingan tertentu, menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang, sebagaimana tampak dalam kasus korupsi dewasa ini. Bahkan data korupsi yang ditangani KPK, telah memetakan wilayah yang menjadi titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kendatipun berbeda modusnya, namun semuanya melekat pada penggunaan kewenangan bebas. 2. BPK, BPKP, dan Kejaksaan diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam mengaudit dan dalam hal penentuan unsur kerugian keuangan negara, akan tetapi demi terwujudnya kepastian hukum tentang siapa yang berhak menentukan ada atau tidaknya kerugian negara, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran No. 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016, hal mana BPK lah yang berhak.

Kata kunci: Penentuan unsur kerugian negara, tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghitungan dan penentuan kerugian keuangan negara menjadi salah satu masalah yang sering muncul dan diperdebatkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.

Masing-masing aparat penegak hukum sering memberikan interpretasi yang berbeda-beda, khususnya yang berkaitan dengan instansi mana yang berwenang melakukan penghitungan dan penentuan jumlah kerugian keuangan Negara dalam putusan pengadilan. Tumpang-tindihnya Peraturan Perundang-Undangan mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara, menjadi persoalan dalam menentukan besarnya kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan lembaga mana yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara terkait dengan tindak pidana korupsi, UUPTPK sendiri tidak secara eksplisit mengaturnya, namun secara implisit dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UUPTPK, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Penjelasan ini untuk memperjelas rumusan yang ada dalam Pasal 32 ayat (1) UUPTPK terkait dengan frasa “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Ketidakjelasan lembaga mana yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara, seringkali menjadi perdebatan oleh aparat penegak hukum.

Perdebatan yang dimaksud antara lain tentang kewenangan masing-masing lembaga yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-Undangan, antara lain BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan).

Undang-Undang tentang BPK menjelaskan dalam Pasal 2 : “BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.

Pasal 6 Undang-Undang BPK :

- 1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH, Max sepang, SH, MH

² Artikel Skripsi. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711168

lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

- 2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bahwa sedangkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, menjelaskan di dalam Pasal 2 : “BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional”.

Pasal 3 huruf e : pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Implementasi penghitungan kerugian keuangan negara oleh Hakim yang menggunakan baik lembaga BPK maupun BPKP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena hasil penghitungan dari lembaga BPK belum tentu sama dengan hasil penghitungan dari lembaga BPKP, sehingga dapat terjadi perbedaan penafsiran dalam penghitungan kerugian keuangan negara, akibatnya jika penghitungan kerugian keuangan negara melebihi hasil yang dikorupsi oleh terdakwa tindak pidana korupsi maka dapat merugikan terdakwa, sebaliknya jika hasil penghitungan kerugian keuangan negara kurang dari hasil yang dikorupsi maka negara yang akan dirugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul : **“Penentuan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan keuangan negara dan penggunaan keuangan negara yang baik?

2. Siapakah yang berwenang menentukan unsur kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif”.³ Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-Undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-Undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁴

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dan Penggunaan Keuangan Negara Yang Baik

Pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menentukan bahwa Presiden (Kepala Pemerintahan) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pengelolaan keuangan negara itu, dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga yang menggunakan anggaran negara, serta kepala Pemerintahan Daerah. Pasal 34 ayat (1) UU No. 17 tahun 2004 diatur, bahwa “Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.

Bahwa selain itu, dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 17 tahun 2004 dinyatakan pula bahwa “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, Hal. 14.

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hal. 120 – 132.

Penegasan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan dapat terjadi penyimpangan, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melanggar hukum yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara. Problematikanya adalah ketidakpastian hukum dalam menafsirkan mengenai kerugian negara, sesuai dengan prinsip hukum pidana. Secara yuridis tidak mudah menentukan batasan kerugian keuangan negara.⁵

Peraturan Perundang-Undangan, seperti UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ditemukan adanya pengertian dan batasan pengertian yuridis yang berlaku mengenai arti kerugian keuangan negara. Satu-satunya UU yang memuat arti dan batasan pengertian yuridis tentang kerugian keuangan negara, adalah UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang termuat dalam Pasal 1 butir 22, bahwa kerugian negara/daerah adalah, kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Meskipun demikian cakupan UU ini, hanya sebatas pada mekanisme tuntutan ganti rugi bagi PNS, baik bendaharawan maupun non bendaharawan. Karena itu, dalam perspektif UU PTPK, kerugian keuangan negara, adalah suatu yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau tindakan penyalahgunaan wewenang yang sudah ada pada seseorang, karena jabatan dan kedudukannya. Selain itu, istilah keuangan negara dalam UU PTPK tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 bahwa, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Masih terdapat penafsiran yang berbeda mengenai arti keuangan negara, kendatipun dalam penjelasan umum UU PPTK disebutkan

bahwa, keuangan negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun yang dipisahkan, atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara atau pemerintah.⁶

Dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, mengenai pengertian keuangan negara masih menimbulkan multi tafsir, paling tidak dapat dipahami dalam 3 interpretasi, yaitu:

Interpretasi pertama adalah keuangan negara yang diartikan secara sempit, yaitu hanya meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN, sebagai suatu sub sistem dari suatu sistem keuangan negara dalam arti sempit. Rumusan ini berarti, bahwa keuangan negara adalah semua aspek yang tercakup dalam APBN yang diajukan pemerintah kepada DPR setiap tahunnya. Dengan kata lain, APBN merupakan deskripsi keuangan negara dalam arti sempit, sehingga pengawasan terhadap APBN juga merupakan pengawasan terhadap keuangan negara.

Interpretasi kedua, adalah berkaitan dengan metode sistematik dan historis yang menyatakan bahwa keuangan negara dalam arti luas, meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Makna tersebut, mengandung pemahaman keuangan negara dalam arti luas, yaitu segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

Interpretasi ketiga, dilakukan melalui pendekatan sistematik dan teleologis atau sosiologis, terhadap keuangan negara sesuai

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* Hal. 218

dengan tujuannya. Apabila tujuan menafsirkan keuangan negara tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengurusan dan pertanggung jawabannya, maka pengertian keuangan negara tersebut, adalah sempit (hanya APBN). Namun apabila dimaksudkan, untuk mengetahui sistem pengawasan atau pemeriksaan pertanggung jawaban, maka pengertian keuangan negara adalah dalam arti luas.⁷

Penafsiran yang ketiga ini, tampaknya paling esensial dan dinamis dalam menjawab berbagai permasalahan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Perbedaan mendasar akan muncul, saat investasi ditanamkan pemerintah pada perusahaan jawatan, perusahaan umum dan perseroan terbatas. Dengan pembedaan ini, dapat dilihat kedudukan keuangan negara dalam aspek investasi yang ditanamkan pemerintah. Pada perusahaan daerah, kedudukan keuangan negara adalah kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Sedangkan pada perseroan terbatas yang modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Pemisahan kekayaan negara ini, mengandung makna pemerintah menyisihkan kekayaan negara untuk dijadikan modal penyertaan, guna dijadikan modal pendirian perseroan atau untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan perseroan terbatas dalam meningkatkan kegiatan usahanya.⁸

Konsekuensi logis adanya penyertaan modal pemerintah pada perseroan terbatas, adalah pemerintah ikut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayainya. Dalam kedudukan pemerintah seperti ini, maka posisinya bukan sebagai badan hukum publik, sebab tugas pemerintah sebagai badan hukum publik, oleh Lemaire menyebutnya dengan "*bestuurszorg*" yang menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang mempunyai tugas istimewa, yaitu kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri bertindak cepat dan tepat (*doeltreffen*) menyelesaikan kepentingan-kepentingan guna kesejahteraan masyarakat.⁹

⁷ Arifin P. Soeria Atmadja. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2009. Hal. 98-99

⁸ *Ibid.* Hal. 20

⁹ Bachan Mustafa. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990. Hal. 40

B. Wewenang Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

a. Wewenang BPK (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN)

Secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 2, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, bahwa merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Mengenai tugas dan wewenang BPK, dijelaskan dalam Pasal 6, Undang-Undang tentang BPK yaitu sebagai berikut :

- 1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- 5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

Bahwa sedangkan dalam melaksanakan tugasnya oleh Undang-Undang tersebut, BPK diberi wewenang untuk :

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
 - a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
 - b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
 - d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 - i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

- 2) Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

b. Wewenang BPKP (BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN)

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kewenangan BPKP tidak sampai di situ saja, BPKP juga dapat melakukan pemeriksaan khusus audit investigasi untuk membongkar kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian atau menguntungkan sebagian orang. Bila ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi maka acuan yang digunakan BPKP dalam melakukan audit investigasinya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fungsi dan wewenangnya, disini terlihat bahwa peran BPKP dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dijadikan modal dasar yang kuat dalam memerangi kejahatan korupsi di negeri ini.¹⁰

Pada dasarnya semangat audit investigatif oleh BPKP berdasarkan perspektif Undang-Undang di atas bukan merupakan audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan (bukan pemeriksaan) internal pemerintah yang bersifat preventif, yaitu berupa laporan pertanggung jawaban kepada Presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangannya melalui delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. BPKP walaupun sampai pada tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), setelah

¹⁰ Abdul Latif. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta. 2014. Hal. 316

melalui proses tuntutan ganti rugi ataupun proses administratif internal lainnya.¹¹

Bahwa dalam kaitannya dengan penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi, auditor BPKP lebih banyak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yaitu audit telah dilakukan oleh Penyidik sedangkan auditor BPKP dalam hal ini menilai apakah perhitungan keuangan negara yang telah dilakukan oleh Penyidik telah relevan, kompeten dan cukup dalam menentukan besarnya kerugian keuangan negara, sedangkan audit investigasi merupakan suatu audit yang dilakukan pada proses penyelidikan yang dilakukan auditor BPKP dengan penyidik dan hasil dari audit tersebut menjadi suatu pertimbangan oleh penyidik apakah sudah diperoleh bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus ke tahap penyidikan. Selanjutnya dalam audit investigasi ada suatu kesepakatan diantara para praktisi audit bahwa audit investigasi tak selalu harus berarti menghasilkan temuan adanya korupsi atau adanya kerugian keuangan negara. Memang secara umum publik memahami bahwa sekali audit investigasi dilakukan, maka ujung-ujungnya harapan yang dicanangkan adalah bahwa audit investigatif tersebut menghasilkan temuan adanya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, audit investigatif pun bisa dilakukan untuk kepentingan yang tidak dalam konteks penghitungan kerugian keuangan negara. Lasimnya audit investigatif dipahami sebagai audit untuk mengungkap ada tidaknya penyimpangan signifikan yang terjadi disuatu kegiatan akibat kebijakan dan prosedur yang diambil. Audit investigatif biasanya, meski tidak selalu dikembangkan dan hasil audit rutin yang menemukan indikasi adanya penyimpangan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.¹²

c. Wewenang KEJAKSAAN

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat bahwa dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 30, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004,

Bahwa dalam Undang-Undang Kejaksaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, disebutkan bahwa Kejaksaan juga berwenang mengadakan penyelidikan terhadap tindak pidana khusus, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan “melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”. Hal ini jelas bahwa Kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan dalam tindak pidana khusus. Dalam hal tindak pidana korupsi, Kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 284 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan sekaligus berwenang dalam tahap penuntutan sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan keuangan dapat terjadi penyimpangan, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melanggar hukum yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara. Problematikanya adalah ketidakpastian hukum dalam menafsirkan mengenai kerugian negara, sesuai dengan prinsip hukum pidana. Kebijakan atau tindakan pemerintah yang diberi atribut untuk kepentingan tertentu, menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang, sebagaimana tampak dalam kasus korupsi dewasa ini. Bahkan data korupsi yang ditangani KPK, telah memetakan wilayah yang menjadi titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kendatipun berbeda modusnya, namun semuanya melekat pada penggunaan kewenangan bebas.
2. BPK, BPKP, dan Kejaksaan diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam mengaudit dan dalam hal penentuan unsur kerugian keuangan negara, akan tetapi demi terwujudnya kepastian

¹¹ *Ibid.* Hal. 317

¹² *Ibid.* Hal. 318

¹³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan, Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*. Jakarta. 1999. Hal. 2. Dikutip oleh Abdul Latif. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta. 2014. Hal. 342

hukum tentang siapa yang berhak menentukan ada atau tidaknya kerugian negara, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran No. 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016, hal mana BPK lah yang berhak.

B. Saran

1. Oleh karena tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegak hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Tindakan atas dasar penyalahgunaan wewenang haruslah dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara faktual bahwa pejabat yang bersangkutan telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain, dari yang dimaksudkan oleh peraturan dasarnya.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2016 diharapkan membawa perubahan baru dalam dunia hukum di Indonesia. Sebab SEMA itu mengatur bahwa kerugian keuangan negara hanya bisa dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apapun substansinya, SEMA itu tentu harus dipatuhi oleh para Hakim sebagai pedoman memutus perkara. Apalagi kerugian negara dalam kasus korupsi kini harus dibuktikan secara pasti. Itu seiring adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menghilangkan frasa 'dapat' dalam pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004

- Arifin P. Soeria Atmadja. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2009
- Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1984
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). Jakarta. 2012
- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1979
- Abdul Latif. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta. 2014
- Adam Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung. 2006
- Bachan Mustafa. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media. Jakarta 2006
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi*. Pratnya Paramita. Jakarta. 1999
- H. Abdul Latif. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta. 2014
- Indrianto Seno Adji. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*. CV. Diadit Media. Jakarta. 2007
- Kastorius Sinaga. *Titik Rawan Penimpangan Polisi*. Forum Keadilan. Jakarta. 2008
- Kejaksanaan Agung Republi Indonesia. *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan, Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Plattform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksanaan*. Jakarta. 1999. Hal. 2. Dikutip oleh Abdul Latif. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta. 2014
- Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2014

- Mochtar Lubis dan James C. Scott. *Bunga Rampai Korupsi*. Cet. ke-3 LP3ES. Jakarta. 1995
- Nur Basuki Minarno. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Airlangga. Surabaya. 2009
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1994
- Romli Atmasasmita. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Percetakan Negara RI. Jakarta. 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- S. H. Alatas. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES. Jakarta. 1986
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
- Tim Pengajar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007
- W.J.S. Poerwodiminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1976
- Yos Johan Utama. *Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*. Thafamedia. Yogyakarta. 2015
- Sumber-Sumber Lainnya :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Chaidir Ali. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Korupsi*. Bina Cipta. Bandung. 1979
- BPKP, Biro Hukum. Pengkajian Hukum Tentang Kedudukan Pejabat BPKP Sebagai Ahli Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. 2007. Hal. 21. Dikutip oleh Abdul Latif. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*
- Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sema-42016-harus-diikuti-hakim-jadi-pedoman-tentang-kerugian-negara.html>. pada tanggal 10 September 2016